



P U T U S A N

Nomor 263/Pid.B/2018/PN Btl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMAD MAQINUN Alias AAM Bin FATONI;**
Tempat Lahir : Bantul.
Umur / Tgl Lahir : 18 Tahun / 07 Juli 2000.
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kauman RT. 02, Kelurahan Wijirejo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2018 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 04 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor :
263/Pid.B/2018/PN.Btl tanggal 28 November 2018 tentang Penunjukan
Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 262/Pid.B/2018/PN.Btl tanggal 28 November 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Bukti Surat dan Barang Bukti yang diajukan di Persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD MAQINUN Alias AAM Bin FATONI** bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMAD MAQINUN Alias AAM Bin FATONI** dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun 6 (Enam) bulan potong masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 buah hp merk samsung warna hitam, 1 buah powerbank merk Veger warna putih, 1 buah dos powerbank merk Robot, 1 buah speaker aktif merk Advance berikut dosnya seluruhnya dikembalikan kepada Saksi Alif Fernanda Saputra;
 - 1 buah drei gagang warna hitam, 1 buah jaket warna abu-abu bertuliskan clasic seluruhnya dirampas dimusnahkan;
 - 1 buah handphone merk Asus warna hitam tanpa tutup belakang, 1 buah handphone merk Samsung warna hitam kaca pecah seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum guna pemeriksaan perkara an. Yudi Astono;
 - 1 unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol AB 6565 XY berikut STNK an. Doni Setiawan dikembalikan kepada pemiliknya Doni Setiawan.
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan-ringannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya yang melanggar hukum;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Register Perkara Nomor: PDM-139/Bantul_Epp/11/2018 tanggal 19 November 2018 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMAD MAQINUN Alias AAM Bin FATONI pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam bulan September tahun 2018 bertempat di counter HP Alif Phone alamat Dsn. Jodog, Gilangharjo, Pandak, Bantul atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara:

- Bahwa pada awalnya terdakwa Muhamad Maqinun Amin pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira pukul 01.45 Wib mengendari sepeda motor sepeda motor Honda beat warna merah putih Nomor Polisi AB-6565-XY melintasi jalan depan counter Handphone Alif Phone dari arah timur ke arah barat, terdakwa mondar mandir di depan counter Handphone Alif Phone milik saksi Alif Fernanda Saputra dan untuk selanjutnya berhenti di depan counter tersebut, kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa diparkirkan dibawah pohon dengan maksud supaya tidak terlihat oleh orang lain kemudian terdakwa mendekati pintu counter dan menggeser kursi panjang yang ada di depan pintu counter, kemudian terdakwa melepas baut grendel kunci dengan cara mencongkel menggunakan obeng yang telah dipersiapkan oleh terdakwa hingga grendel kunci dapat dibuka, setelah itu terdakwa masuk ke dalam counter dan menuju ke etalase dan almari barang selanjutnya terdakwa mengambil barang berupa 8 (delapan) buah Handpone berbagai Merk, 7 (tujuh) buah power bank, 3 (tiga) buah Speker Aktif kecil, uang tunai sebesar sekira Rp. 1.000.000,- (satu juta



rupiah), setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut dari etalase dan almari barang kemudian terdakwa menyimpannya ke dalam kantong plastik dan membawanya pulang ke rumah terdakwa, sebelum meninggalkan counter terdakwa menutup kembali pintu counter dan mengembalikan posisi kursi panjang yang berada di depan pintu counter. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Alif Fernanda Saputra mengalami kerugian kurang lebih Rp.6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan atau *Eksepsi*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi ALIF FERNANDA SAPUTRA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada saat memberikan keterangannya saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi mengerti akan dimintai keterangan dalam perkara yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi telah kehilangan beberapa unit handphone, powerbank, speaker aktif kecil, uang tunai kurang lebih Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Bahwa barang-barang tersebut hilang pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 dan diketahui sekitar pukul 08:00 WIB dari dalam counter Alif Phone yang beralamat di Jodog, Gilangharjo, Pandak, Bantul;
 - Bahwa barang-barang tersebut diketahui hilang pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 pada pagi hari ketika counter hendak dibuka oleh karyawan counter saksi Upi Purwanti;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian hilangnya barang dari counter milik saksi setelah diberitahu oleh saksi Upi Purwanti;
 - Bahwa selanjutnya saksi memeriksa keadaan di counter dan pintu depan counter sudah dalam keadaan rusak ada bekas grendel pintu dibuka paksa;
 - Bahwa atas hilangnya beberapa barang yang ada di counter tersebut, saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polres Bantul;
 - Bahwa sebelum kejadian tidak ada orang yang meminta ijin untuk mengambil barang – barang milik saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga sekarang Terdakwa belum mengembalikan barang – barang Saksi dan belum memberikan ganti rugi yang dialami Saksi;
- Bahwa barang – barang yang diambil oleh Terdakwa tanpa ijin saksi, adalah murni seluruhnya milik saksi, tidak ada andil Terdakwa sedikitpun dalam kepemilikannya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar salah satu barang yang hilang dari counter Alif Phone;
- Bahwa atas kejadian hilangnya barang-barang berupa handphone, powerbank dan uang tunai milik saksi tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp.6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi UPI PURWANTI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat memberikan keterangannya saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti akan dimintai keterangan dalam perkara yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai penjaga kios telepon seluler atau *service handphone* milik Saksi Alif Fernanda Saputra yang beralamat di di jalan Pajangan Bantul di Dusun Jodog RT 04 Gilangharjo, Pandak, Bantul;
- Bahwa pada waktu Saksi akan bekerja membuka kios telepon seluler atau *service handphone* tepatnya pada hari Kamis tanggal 6 September 2018 sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi melihat kios milik Saksi Alif sudah dalam keadaan terbuka pada bagian pintunya, lalu Saksi masuk dan ternyata di dalam toko tersebut sudah berserakan. Setelah Saksi cek ternyata barang-barang berupa telepon seluler dan *Powerbank* serta barang lainnya telah hilang;
- Bahwa sebelum kejadian tidak ada orang yang meminta ijin untuk mengambil barang – barang milik Saksi Alif Fernanda Saputra;
- Bahwa selanjutnya Saksi menelpon Saksi Alif Fernanda Saputra untuk memberitahukan kejadiannya;
- Bahwa selanjutnya Saksi Alif Fernanda datang ke kios miliknya dan memeriksa barang-barang apa saja yang telah hilang di kios telepon seluler atau *service handphone* miliknya;
- Bahwa selanjutnya Saksi Alif melaporkan kejadian tesebut ke Kantor Polisi terdekat;
- Bahwa kerugian Saksi Alif sebesar Rp 6.100.000,- (enam juta seratus ribu



Rupiah);

- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan merupakan milik Saksi Alif.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi DONI SETIAWAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti akan dimintai keterangan dalam perkara yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat memberikan keterangannya saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi telah memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan disaksikan oleh Farok Al'Amir Mahmud Alias Amir; dan Terdakwa menjaminkan sebuah HP kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau HP yang dijaminkan kepada saksi dari Terdakwa merupakan barang hasil kejahatan;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan HP tersebut sebagai jaminan kepada saksi tidak ada dus boknya dan tidak ada perlengkapan HP lainnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa meminjam uang kepada saksi tidak ada mengadakan perjanjian apapun dan saksi tidak tahu HP yang dijaminkan milik siapa, karena setahu saksi HP tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor Beat milik saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Saksi untuk apa sepeda motor tersebut dipergunakan.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan di depan Penyidik Polres Bantul dan tetap pada keterangannya tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi YUDI ASTONO Alias BODONG Bin SAMSIH, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti akan dimintai keterangan dalam perkara yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa pada saat memberikan keterangannya saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah membeli 2 (Dua) buah HP merk Asus dan Samsung serta sebuah Power bank kepada Terdakwa dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi telah membeli telepon seluler dan *powerbank* kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 September 2018 sekitar pukul 18.00 WIB di Jalan Kampung di Dusun Ngabean Triharjo Pandak Bantul;
- Bahwa Saksi telah diberitahu Terdakwa bahwa telepon seluler dan *powerbank* tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara mengambil milik orang lain di sebuah kios telepon seluler atau *service handphone*;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa MUHAMAD MAQINUN Alias AAM Bin FATONI didalam persidangan pada pokoknya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan yang diduga telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 7 (Tujuh) buah telepon seluler dan sebuah *Powerbank* dari Counter HP Alif Phone;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di counter HP Alif Phone alamat Dsn. Jodog, Gilangharjo, Pandak, Bantul.
- Bahwa terdakwa sekira pukul 01.45 Wib mengendari sepeda motor Honda beat warna merah putih Nomor Polisi AB-6565-XY melintasi jalan depan counter Handphone Alif Phone dari arah timur ke arah barat, terdakwa mondar mandir di depan counter Handphone Alif Phone milik saksi Alif Fernanda Saputra dan untuk selanjutnya berhenti di depan counter tersebut. Kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa diparkirkan dibawah pohon dengan maksud supaya tidak terlihat oleh orang lain kemudian terdakwa mendekati pintu counter dan menggeser kursi panjang yang ada di depan pintu counter, kemudian terdakwa melepas baut grendel kunci dengan cara mencongkel menggunakan obeng yang telah



dipersiapkan oleh terdakwa hingga grendel kunci dapat dibuka, setelah itu terdakwa masuk ke dalam counter dan menuju ke etalase dan almari barang selanjutnya terdakwa mengambil barang berupa 7 (tujuh) buah Handpone berbagai Merk, 7 (tujuh) buah power bank, 3 (tiga) buah Speker Aktif kecil, uang tunai sebesar sekira Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut dari etalase dan almari barang kemudian terdakwa menyimpannya ke dalam kantung plastik dan membawanya pulang ke rumah terdakwa, sebelum meninggalkan counter terdakwa menutup kembali pintu counter dan mengembalikan posisi kursi panjang yang berada di depan pintu counter.
- Bahwa pada hari berikutnya terdakwa menjual handphone dan powerbank serta speaker aktif hasil kejahatannya tersebut secara online dan ada juga yang dijual langsung kepada seorang yang bernama Yudi Astono;
- Bahwa untuk uang tunai Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) yang diambil dari dalam counter telah habis dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemilik barang-barang tersebut diatas untuk mengambilnya .
- Bahwa Terdakwa telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti:

- 1 (Satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna hitam;
- 1 (Satu) Power Bank merk Veger;
- 1 (Satu) Dos Power Bank merk Robot;
- 1 (Satu) Speaker Aktif merk Advance berikut Dosnya;
- 1 (Satu) Dreil/obeng warna hitam;
- 1 (Satu) Jaket warna abu-abu bertuliskan Clasic;
- 1 (Satu) Handphone merk Asus warna hitam tanpa tutup belakang;
- 1 (Satu) Hand Phone merk Samsung Ace – 3 warna hitam putih kaca pecah;
- 1 (Satu) Sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol AB 6565 XY

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut maka dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang serta telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa



dan mereka membenarkannya, sehingga secara hukum bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menilai keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti ternyata terdapat adanya kesesuaian diantara satu sama lainnya sehingga dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 7 (Tujuh) buah telepon selular dan sebuah *Powerbank* dari Counter HP Alif Phone;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di counter HP Alif Phone alamat Dsn. Jodog, Gilangharjo, Pandak, Bantul. Dimana awalnya Terdakwa mengendari sepeda motor Honda beat warna merah putih Nomor Polisi AB-6565-XY dalam perjalanan pulang melintasi jalan depan counter Handphone Alif Phone dari arah timur ke arah barat dan melihat Counter HP dalam keadaan gelap, kemudian timbul niat untuk mengambil. Terdakwa mondar mandir di depan counter Handphone Alif Phone milik saksi Alif Fernanda Saputra dan untuk selanjutnya berhenti di depan counter tersebut. Kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa diparkirkan dibawah pohon dengan maksud supaya tidak terlihat oleh orang lain kemudian terdakwa mendekati pintu counter dan menggeser kursi panjang yang ada di depan pintu counter, kemudian terdakwa melepas baut grendel kunci dengan cara mencongkel menggunakan obeng yang telah dipersiapkan oleh terdakwa hingga grendel kunci dapat dibuka, setelah itu terdakwa masuk ke dalam counter dan menuju ke etalase dan almari barang selanjutnya terdakwa mengambil barang berupa 7 (tujuh) buah Handpone berbagai Merk, 7 (tujuh) buah power bank, 3 (tiga) buah Speker Aktif kecil, uang tunai sebesar sekira Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut dari etalase dan almari barang kemudian terdakwa menyimpannya ke dalam kantong plastik dan membawanya pulang ke rumah terdakwa, sebelum meninggalkan counter terdakwa menutup kembali pintu counter dan mengembalikan posisi kursi panjang yang berada di depan pintu counter.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Alif Fernanda Saputra mengalami kerugian kurang lebih Rp.6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah).



- Bahwa Terdakwa telah menjual sebuah telepon seluler kepada Saksi Doni Dwi Saputro dengan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa pada hari berikutnya terdakwa menjual handphone dan powerbank serta speaker aktif hasil kejahatannya tersebut secara online dan ada juga yang dijual langsung kepada seorang yang bernama Yudi Astono;
- Bahwa untuk uang tunai Rp.1.000.000,- yang diambil dari dalam counter telah habis dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemilik barang-barang tersebut diatas untuk mengambilnya;
- Bahwa para Saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terhadap Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke – 5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal 363 Ayat (1) ke – 5 KUHP tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :



Ad.1. Barang siapa ;_

Menimbang, unsur “Barang Siapa” tidak dapat berdiri sendiri, menunjuk pada subyek hukum tertentu melainkan juga harus ada keterkaitan dengan perbuatan yang dilakukan. Maka menurut Majelis Hakim haruslah dibuktikan terlebih dahulu ada atau tidaknya kejahatan yang dilakukan oleh subjek tertentu dengan mempertimbangkan unsur-unsur lainnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa yang diajukan dipersidangan ini adalah Terdakwa **MUHAMAD MAQINUN Alias AAM Bin FATONI** yang selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil secara hukum dianggap telah terbukti apabila suatu barang obyek kejahatan telah berpindah tempat dari tempat semula barang tersebut berada, sedangkan pengertian Barang secara hukum adalah benda yang berujud atau tidak berujud.

Menimbang, sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi ALIF FERNANDA SAPUTRA dan saksi UPI PURWANTI yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa benar Terdakwa telah mengambil 7 (tujuh) buah Handpone berbagai Merk, 7 (tujuh) buah power bank, 3 (tiga) buah Speker Aktif kecil, uang tunai sebesar sekira Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira pukul 02.00 WIB di counter HP Alif Phone alamat Dsn. Jodog, Gilangharjo, Pandak, Bantul dengan cara mula-mula berawal dari Terdakwa mengendari sepeda motor Honda beat warna merah putih Nomor Polisi AB-6565-XY dalam perjalanan pulang melintasi jalan depan counter Handphone Alif Phone dari arah timur ke arah barat dan melihat Counter HP dalam keadaan gelap, kemudian timbul niat untuk mengambil.



Terdakwa mondar mandir di depan counter Handphone Alif Phone milik saksi Alif Fernanda Saputra dan untuk selanjutnya berhenti di depan counter tersebut. Kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa diparkirkan dibawah pohon dengan maksud supaya tidak terlihat oleh orang lain kemudian terdakwa mendekati pintu counter dan menggeser kursi panjang yang ada di depan pintu counter, kemudian terdakwa melepas baut grendel kunci dengan cara mencongkel menggunakan obeng yang telah dipersiapkan oleh terdakwa hingga grendel kunci dapat dibuka, setelah itu terdakwa masuk ke dalam counter dan menuju ke etalase dan almari barang selanjutnya terdakwa mengambil barang berupa 7 (tujuh) buah Handpone berbagai Merk, 7 (tujuh) buah power bank, 3 (tiga) buah Speker Aktif kecil, uang tunai sebesar sekira Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut dari etalase dan almari barang kemudian terdakwa menyimpannya ke dalam kantung plastik dan membawanya pulang ke rumah terdakwa, sebelum meninggalkan counter terdakwa menutup kembali pintu counter dan mengembalikan posisi kursi panjang yang berada di depan pintu counter.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim dengan telah berpindahanya atau telah diambilnya 7 (tujuh) buah Handpone berbagai Merk, 7 (tujuh) buah power bank, 3 (tiga) buah Speker Aktif kecil, uang tunai sebesar sekira Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh Terdakwa dan telah dibawanya oleh Terdakwa tersebut, Oleh karenanya unsur tentang mengambil suatu barang telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa adanya maksud untuk secara melawan hukum menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri sebagaimana dalam perkara ini yaitu : 7 (tujuh) buah Handpone berbagai Merk, 7 (tujuh) buah power bank, 3 (tiga) buah Speker Aktif kecil, uang tunai sebesar sekira Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) seluruhnya atau sebagiannya bukan miliknya Terdakwa.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa 7 (tujuh) buah Handpone berbagai Merk, 7 (tujuh) buah power bank, 3 (tiga) buah Speker Aktif kecil, uang tunai sebesar sekira Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut sama sekali tidak ada miliknya Terdakwa, akan tetapi miliknya saksi Alif Fernanda Saputra dan oleh karena Terdakwa tidak ijin terlebih dahulu dari pemiliknya dalam mengambil barang dan uang tersebut, Oleh karenanya tentang



unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa 7 (tujuh) buah Handpone berbagai Merk, 7 (tujuh) buah power bank, 3 (tiga) buah Speker Aktif kecil, uang tunai sebesar sekira Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira pukul 02.00 WIB di counter HP Alif Phone alamat Dsn. Jodog, Gilangharjo, Pandak, Bantul, yang Terdakwa ambil tersebut sama sekali tidak ada miliknya Terdakwa dan oleh karena Terdakwa tidak ijin terlebih dahulu dari pemiliknya dalam mengambil tersebut, Oleh karenanya Tentang Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad.3. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Terdakwa telah melepas baut grendel kunci dengan cara mencongkel menggunakan obeng yang telah dipersiapkan oleh terdakwa hingga grendel kunci dapat dibuka, setelah itu terdakwa masuk ke dalam counter dan menuju ke etalase dan almari barang selanjutnya terdakwa mengambil barang berupa 7 (tujuh) buah Handpone berbagai Merk, 7 (tujuh) buah power bank, 3 (tiga) buah Speker Aktif kecil, uang tunai sebesar sekira Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut dari etalase dan almari barang milik Saksi Alif Fernanda Saputra kemudian terdakwa menyimpannya ke dalam kantung plastik dan membawanya pulang ke rumah terdakwa dengan cara tanpa hak dan melawan hukum, menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa yang telah **melepas baut grendel kunci dengan cara mencongkel menggunakan obeng yang telah dipersiapkan oleh terdakwa hingga grendel kunci dapat dibuka** tersebut merupakan perbuatan yang masuk dalam kategori mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan keadaan yang memberatkan sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan



dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dakwaan telah terpenuhi maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal – hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Alif Fernanda Saputra;

Hal – hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP sudah seharusnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan dari tahanan maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti :

- 1 (Satu) buah Handphone, merk SAMSUNG warna hitam;
- 1 (Satu) Power Bank, merk Veger;
- 1 (Satu) Dos Power Bank, merk Robot;
- 1 (Satu) Speaker Aktif, merk Advance berikut Dosnya;



berdasarkan barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi karena pemeriksaan perkara telah selesai dan fakta barang bukti tersebut disita dari Terdakwa sebagai hasil kejahatan dan berdasarkan fakta merupakan milik Saksi Alif Fernanda Saputra, maka berdasarkan Pasal 46 ayat (1) KUHAP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Alif Fernanda Saputra;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti :

- 1 (Satu) buah telepon seluler, merk Asus warna hitam tanpa tutup belakang;
- 1 (Satu) buah telepon seluler, merk Samsung Ace 3 warna hitam putih kaca pecah.

berdasarkan barang bukti tersebut oleh karena pemeriksaan perkara an. Yudi Astono telah selesai dan terhadap barang bukti tersebut telah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Alif Fernanda Saputra, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis berpendapat tidak akan dipertimbangkan lagi dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti :

- 1 (Satu) Drei/obeng warna hitam;
- 1 (Satu) Jaket warna abu-abu bertuliskan Clasic;

berdasarkan barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi karena pemeriksaan perkara telah selesai dan fakta barang bukti tersebut disita dari Terdakwa sebagai alat untuk melakukan kejahatan dan berdasarkan fakta merupakan milik Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 46 ayat (1) KUHAP Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti :

- 1 (Satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol AB 6565 XY berikut STNK An. Doni Setiawan;

berdasarkan barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi karena pemeriksaan perkara telah selesai dan fakta barang bukti tersebut disita dari Terdakwa sebagai alat untuk melakukan kejahatan dan berdasarkan fakta merupakan milik Saksi Doni Setiawan, maka berdasarkan Pasal 46 ayat (1) KUHAP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Doni Setiawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHAP terdapat ketentuan biaya perkara dan Terdakwa dijatuhi pidana namun sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus



dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke – 5 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD MAQINUN Alias AAM Bin FATONI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan yang memberatkan”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUHAMAD MAQINUN Alias AAM Bin FATONI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti:

- 1 (Satu) buah telepon seluler, merk SAMSUNG warna hitam;
- 1 (Satu) Power Bank, merk Veger;
- 1 (Satu) Dos Power Bank, merk Robot;
- 1 (Satu) Speaker Aktif, merk Advance berikut Dosnya;

Dikembalikan kepada Saksi Alif Fernanda Saputra;

- 1 (Satu) Droi/obeng warna hitam;
- 1 (Satu) Jaket warna abu-abu bertuliskan Clasic;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol AB 6565 XY berikut STNK An. Doni Setiawan;

Dikembalikan kepada Saksi Doni Setiawan;

6. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari **Rabu** tanggal **16 Januari 2019** oleh **Dewi**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniasari, S.H., M.H selaku Hakim Ketua, **Koko Riyanto, S.H, M.H** dan **Evi Insiyati, S.H., M.H** masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **Muchtolip S.H** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bantul, dihadiri oleh **Daru Triastuti S.H, M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul dan Terdakwa.

Hakim Anggota

dto

KOKO RIYANTO S.H, M.H.

dto

EVI INSIYATI, S.H.

Hakim Ketua

dto

DEWI KURNIASARI, S.H, S.Sos, M.Hum

Panitera Pengganti

dto

MUCHTOLIP, S.H.